

TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PENERAPAN HUKUMAN POTONG TANGAN UNTUK PENCURI DI INDONESIA

Sindi Fernanda Putri
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
email: sindifernanda0000@gmail.com

Abstract: *This study aims to understand the concept of limit theory according to Muhammad Syahrur's methodology (hereafter referred to as Syahrur). The research findings state that the method of Islamic law used by Syahrur differs from that of other conventional scholars. He is a technique figure with a deep interest in Islamic subjects. He used a linguistic approach, and based on this, he gave different interpretations of essential terms in the Qur'an, which led him to formulate his limit theory. The framework of this theory contains two of Islam's main characteristics (the constant form (Istiqamah) and the flexible form (hanifiyyah); it makes Islam's survival, thus enabling the creation and development of the dialectic of the Islamic legal system continuously. The flexibility in the limit theory refers to the meaning of 'the bounds or restrictions of God which should not be violated, contained in the dynamic'. In addition, Shahrur also used a scientific approach. Therefore, it is very natural that theoretical physics, mathematics, and philosophy affect his understanding of Islamic law.*

Keywords: *Hudud/Limit, Islamic, Law, Istiqamah, Hanifiyah*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep teori limit menurut metodologi Muhammad Syahrur. Hasil penelitian menyatakan bahwa metodologi hukum Islam yang digunakan Syahrur berbeda dengan ulama konvensional lainnya. Dia adalah sosok teknik dan juga memiliki minat yang sangat mendalam pada mata pelajaran Islam. Dia menggunakan pendekatan linguistik, berdasarkan ini dia memberikan interpretasi yang berbeda dari istilah-istilah penting dalam Al-Qur'an yang membawanya untuk merumuskan teori limitnya. Kerangka teori ini mengandung dua karakter utama Islam yaitu bentuk tetap (istiqamah) dan bentuknya yang fleksibel (hanifiyah), hal itu membuat kelangsungan hidup Islam, sehingga memungkinkan terciptanya dan perkembangan dialektika sistem hukum Islam secara terus menerus. Fleksibilitas dalam *limit theory* mengacu pada arti, batas atau larangan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, terkandung dalam dinamika'. Sebagai tambahan, Syahrur juga menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu sangat wajar bahwa Fisika teoretis, Matematika, dan Filsafat terpengaruh dalam pemahamannya hukum Islam.

Kata Kunci: Hudud/Batas, Hukum, Islam, Istiqamah, Hanafiyah

PENDAHULUAN

Pasca meninggalnya Nabi, Al-Qur'an menjadi teks bahasa yang hidup, yang selalu berdialog dengan berbagai varian zaman dari mulai sahabat, tabi'in dan generasi seterusnya. Banyak sekali metode dan pendekatan yang disematkan kepadanya dan tidak pernah mengenal kata usai yang tujuannya bermuara pada keyakinan bahwa al-Qur'an *ṣālihun li kulli zamān wal makān* (Islam itu relevan dengan waktu dan tempat). Sangat logis jika prinsip-prinsip universal al-Qur'an akan senantiasa relevan karena tidak akan turun lagi kitab samawi setelah Al-Qur'an.¹ Al-Qur'an juga meletakkan prinsi-prinsip umum dan kaidah dasar yang dijadikan para ahli al-zikri untuk mengembangkan hukum Islam.

Hukum Islam bersifat 'alamiyah tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu dan siap diterapkan di setiap kurun waktu dan tempat. Hal ini berarti hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu, berasal dari legislator tertinggi, yaitu Allah Yang Maha tahu kondisi makhluknya, bersifat universal dan kekal. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu aturan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat melainkan telah dijelaskan di dalamnya dan tidak pula ada satu aturan pun yang membahayakan kehidupan manusia melainkan telah diperingatkan untuk ditinggalkan dan dijauhi.² Kata hukum dalam Islam (hukum Islam) sering dikonotasikan pada dua hal yaitu fiqh dan syariat.

Hukum Islam dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *Islamic law* sedangkan fikih islam diterjemahkan dengan *Islamic jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang Hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian: hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah شرعية اعتقادية (kompetensi kajian ilmu tauhid (Usul ad-Din, Ilmu Kalam), hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak yang menjadi kompetensi kajian Ilmu Akhlak dan Tasawuf, sedangkan yang terakhir hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh yang menjadi kompetensi kajiannya.³ Bagian ketiga inilah yang populer disebut hukum Islam.

Al-Quran adalah *kalāmullāh* yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang terakhir Muhammad Saw untuk menjadi *al-hudan* dan *al-furqān* bagi umat manusia dalam kehidupannya di bumi Allah ini. Oleh karena itu Allah menetapkan bermacam ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh manusia jika mereka ingin hidup dengan sejahtera baik di dunia atau pun di akhirat kelak. Sebagai kitab suci yang berisi petunjuk bagi manusia, al-Qur'an mengandung berbagai hal. Secara global al-Quran mencakup tentang aqidah, ibadah, mu'amalah, jinayah, munaqahat dan waris. Al-Quran diturunkan Allah dengan bahasa Arab sehingga tidak semua orang dapat memahaminya dengan mudah. Untuk dapat memahami dan menjelaskan isi dan kandungan al-Quran dalam kehidupan, Allah Swt menugaskan kepada Rasul-Nya untuk menjelaskan atau menafsirkan al-Qur'an.

¹ Salim Al-Jabi, *Al-Qira'ah Al-Mu'asirah Li Al-Daktur Muhammad Syahrur; Mujarrad Tanjim; Kazzab Al-Munajjimun Walau Shadaqu* (Damaskus: AKAD, 1991), 172.

² Mahami Munir M. Tahir Al-Syawwaf, *Tahafut Al-Qira'ah Al-Mu'ashirah* (Cyprus: AlSyawwaf Li Al-Nasyr Wa AlDirasat, 1993), 141.

³ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2002), 85.

Namun, setelah beliau wafat tugas ini diemban oleh para ulama dari kalangan sahabatnya. Setelah masa sahabat penjelasan dan penafsiran al-Qur'an dilakukan oleh ulama tabi'in begitulah selanjutnya al-Quran dikaji oleh para tabi' tabi'in dan akhirnya sampai pada masa sekarang. Berbagai metode yang digunakan.

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan baik mencakup hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia dan tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud-maksud hukum (*al-maqāsid syariā'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syariat yaitu: memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta benda. Hukum Islam juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.⁴ Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan.

Sedangkan hukum yang ada di Indonesia adalah hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan.⁵ Setelah masa sahabat, penjelasan dan penafsiran al-Qur'an dilakukan oleh ulama tabi'in begitulah selanjutnya al-Quran dikaji oleh para tabi'in dan akhirnya sampai pada masa sekarang. Berbagai metode yang digunakan oleh para ulama untuk menafsirkan al-Qur'an, seperti metode tafsir *bi al-ma'sur*, metode *bi al-ra'yi*, metode *isyārī*. Ini adalah metode yang didasarkan pada sumber penafsiran. Selain metode tersebut ada lagi yang disebut metode *tahlīlī*, metode *ijmalī*, metode *maudū'ī* dan metode *muqāranah*. Ini adalah metode penafsiran berdasarkan keluasan penafsiran dan sistematika ayat yang ditafsirkan. Dalam menafsirkan al-Qur'an para ulama juga dipengaruhi oleh kecenderungan keilmuan yang dimiliki serta keluasan wawasan terhadap masalah kajian yang dicakup ayat.

Para ulama menetapkan beberapa syarat yang mesti dimiliki oleh seseorang jika dia ingin menafsirkan al-Qur'an, baik syarat yang berhubungan dengan etika dalam menafsirkan ataupun syarat yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang harus dimiliki. Selain itu juga harus mengetahui kaidah-kaidah tafsir, baik kaidah dasar atau pun kaedah kebahasaan. Tanpa memiliki pengetahuan seperti yang dijelaskan di atas maka seseorang tidak mungkin dapat menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar. Namun jika semua syarat-syarat tersebut belum dimiliki secara maksimal bukan berarti seseorang tidak dapat memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, karena untuk memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dapat dilakukan dengan menela'ah kitab-kitab tafsir karya para mufassir yang sudah ada. Sebab bagaimanapun bagi seorang muslim wajib memahami maksud dan isi al-Quran karena al-Qur'an adalah petunjuk dalam menjalani kehidupan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Berhubungan dengan hal tersebut sesuai dengan kapasitas penulis, maka penulis mencoba menela'ah dan memahami pesan-

⁴ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah. Terj. Ahmad Suaedy Dan Nuruddin Arrani* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 116.

⁵ Maksud Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama* (Semarang, 2001), 63.

pesan al-Qur'an melalui kajian terhadap penafsiran yang sudah dilakukan oleh para mufasir sebelumnya. Adapun ayat yang akan dikaji di sini hanyalah ayat yang menjelaskan tentang *had* potong tangan bagi pencuri yang terdapat pada ayat 38 dari surat al-Maidah.

Pemilihan ayat ini sebagai kajian karena pada ayat ini dijelaskan *had* bagi pencuri adalah potong tangan, tetapi bagian yang mana yang dipotong tidak dijelaskan, apa yang dicuri, dan berapa kadar curian yang menyebabkan *had* ini dilakukan juga tidak dijelaskan. Kemudian dalam ayat juga tidak dijelaskan adanya pengecualian-kecualian hukum *had* ini. Tetapi dalam sejarah umat Islam, Umar bin Khatab pernah tidak melaksanakan *had* tersebut bagi pencuri yang mencuri pada masa pakeklik. Berhubungan dengan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penafsiran ayat ini berdasarkan penafsiran-penafsiran para mufassir dari berbagai kitab tafsir dan penjelasan hadits-hadits tentang masalah pencurian dan hukuman potongan tangan bagi pencuri.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian dalam artikel ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak memerlukan hitungan. serta hasilnya menekankan makna daripada generalisasi dengan model pelaksanaannya adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini berpusat di perpustakaan (*library research*). Biasanya penelitian ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan informasi dari penelitian yang telah ada. Peneliti berkesempatan untuk mengeksplor hal baru yang belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya dengan kajian secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika al-Qur'an Double Movement yang digunakan oleh Fazlur Rahman.⁶

Maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan cara heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber data yang diperlukan Teknik analisis yang digunakan dalam metode ini adalah analisis deskriptif dan interpretatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang dan teori hermeneutika Muhamad Syahrur. Metode analisis interpretatif digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis secara mendalam teori hermeneutika Fazlur Rahman dan khususnya tentang ayat potong tangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontruksi logis teori batas

Teori batas (*the theory of limits*) adalah sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan ke dalam penafsiran Alquran. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan Alquran hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu asbab nuzul, munasabah, nasikh-mansukh dan kaidah kebahasaan. Sedangkan perangkat ilmu modern, seperti sains dan linguistik modern, jelas belum dimasukkan. Itulah yang penulis maksud bahwa setiap produk keilmuan, termasuk tafsir, selalu ada keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan

⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas. Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung (Bandung: Mizan, 1989), 9.

dan kekurangan tersebut ingin ditambah oleh Syahrur dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer, melalui tawaran teori hudud. Teori hudūd merupakan salah satu kontribusi yang orisinal dari survei 20 tahun (1970-1990) ketika menulis buku al-Kitab *wa al-Qur'ân; Qira'ah Mu`âshirah*.⁷

Teori ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari perbedaan istilah al-Kitab dan al-Qur'an, atau Kitab al-Risalah dan Kitab al-Nubuwwah. Metode ijtihad dipakai untuk memahami risalah (muhkamat atau ayat hukum), sedang metode ta'wil untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat (baca: nubuwwah di luar ayat-ayat hukum). Syahrur tidak secara tegas memberikan definisi apa yang dimaksud dengan ijtihad, boleh jadi karena istilah tersebut sudah populer. Namun dari aplikasinya, penulis dapat menyimpulkan bahwa ijtihad dengan pendekatan teori batas (limit theory) adalah sebuah metode memahami ayat-ayat hukum (muhkamat) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, sehingga ajaran al-Qur'an tetap dapat kontekstual dan masih pada wilayah batas-batas hukum Allah (hududullah).⁸ Apa perbedaan teori hudud versi Syahrur yang jadid (baru), dengan teori hudud konvensional yang lama (qadim) Dalam uraian di bawah ini penulis ingin menunjukkan perbedaan antara keduanya.

Teori Hudud Qadim Istilah hudud memang sudah dikemukakan para ulama. Kata hudud adalah bentuk plural dari kata hadd yang artinya batas-batas. Dalam kamus Bahr al-Muhith karya al-Fairuzzabadi dan *Lisan al 'Arab* karya Ibn Manzhur, *al-hadd* diartikan sebagai *al-hajiz bayna al-sya'i wa muntaha al-syai'*. Artinya batas (penghalang) yang membatasi sesuatu dan merupakan puncak dari sesuatu. Jika dikatakan hadd al-ardl, berarti batas tanah. Hadd juga dapat berarti larangan atau pencegahan. Dari sini, dapat dimengerti bahwa sebuah ancaman hukuman atas sesuatu yang dilarang juga disebut dengan hadd, karena ancaman itu diharapkan dapat mencegah orang dari melakukan kejahatan.

Menurut hemat penulis dalam al-Qur'an tidak ada kata *hadd* yang berarti hukuman. Ia berubah pengertiannya menjadi hukuman setelah munculnya teori hukum fikih konvensional, sehingga dalam kitab-kitab fikih biasanya ada bab tersendiri yaitu bab al-hudud. Itulah mengapa dalam teori fikih konvensional hudud dipahami sebagai ancaman hukuman atau al-'uqubat yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum. Di samping itu, hadd juga bermakna ukuran (al-taqdir), karena ukuran hukuman ini sudah diukur dan ditentukan oleh al-syari'. Hadd kadang juga digunakan untuk menyebut kemaksiatan itu sendiri, sebagaimana firman Allah, "*tilka hudūdulāhi falā taqrabūhā.*" (QS. Al-Baqarah: 187)

Berangkat dari penjelasan makna semantis tersebut, dalam teori fikih konvensional istilah hudud lalu diartikan sebagai ancaman hukuman yang telah ditentukan kadar dan bentuknya oleh al-Qur'an dan hadis terhadap pelaku tindakan kejahatan yang berkenaan dengan hak masyarakat dan hukuman itu dipahami sebagai sesuatu yang rigid, sehingga tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jadi, dalam teori hudud konvensional nyaris tidak ada ruang ijtihad, karena ayat-ayat yang berbicara tentang hudud dipandang sebagai ayat yang *qath'iy al-dalālah*. Secara kategoris para ulama fikih membagi tindakan kejahatan berdasarkan dampaknya menjadi dua. Pertama, tindakan kejahatan yang dampak negatifnya akan dirasakan oleh perorangan, maka akan diancam dengan hukuman qishash atau denda.

⁷ Abdul. Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Nabhan, 2012), 45.

⁸ Peter Clark, "The Syahrur Phenomenon: A Liberal Islaic Voice From Syria," *Christian-Muslim Relation* 7, no. 3 (1996), 3.

Misalnya, kejahatan yang berupa pembunuhan atau melukai orang. Kedua, tindakan kejahatan yang dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat umum, dalam hukum Islam tindakan itu akan diancam dengan hukuman hudud.

Penjelasan di atas tampak bahwa teori hudud yang dibangun oleh para ulama fikih dulu lebih dimaksudkan sebagai ancaman hukum yang bersifat rigid, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sementara itu, untuk hukum *qisas* atau *diat* (denda) termasuk dalam hak perorangan, sehingga ahli waris dari pihak yang terbunuh berhak menggugurkan hukuman itu dengan cara memaafkannya. Akan tetapi, karena pembunuhan itu juga dapat mengancam keamanan umum, walaupun perorangan telah memaafkannya, si pembunuh tetap harus dihukum oleh masyarakat umum yang diwakili hakim dengan bentuk hukuman ta'zir.

Teori Syahrur dalam pemikiran Islam kontemporer yang paling terkenal adalah teori limit dan hudud. Teori ini digunakan untuk menyesuaikan ayat-ayat *muhkamat* agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat, selama masih dalam wilayah batasan hukum Allah. Syahrur mendasarkan teorinya pada al-Qur'an surat al-Nisa ayat 13-14 yang menegaskan bahwa yang berhak menetapkan batasan hukum hanyalah Allah. Sementara otoritas Nabi Muhammad dalam menentukan hukum tidaklah penuh, beliau hanya sebagai seorang pelopor dalam berijtihad.⁹

Abdul Mustaqim, dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer* mengungkapkan kelebihan dari teori limit Syahrur. Pertama, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan mutlak, ternyata masih memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan dengan cara yang baru. Kedua, teori limit mampu menjaga sakralitas al-Qur'an, tanpa mengurangi kreativitas untuk berijtihad. Setelah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan enam bentuk teori batas yang dapat digambarkan secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

1). *Hālah al-had al-a'la* (posisi batas maksimal)

Teori pertama ini membentuk kurva yang tertutup dan memiliki satu batas maksimum. Syahrur mengaplikasikan bentuk pertama ini pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 tentang pencurian. Berdasarkan teori ini hukum tangan sebagai batas maksimal dari pelaksanaan hukuman pencurian. Jadi potong tangan tidak menjadi satu-satunya hukuman yang mutlak dilakukan. Tetapi umat Islam harus melihat kualitas dan kuantitas barang yang dicuri, serta kondisi saat pencurian itu terjadi.

2). *Hālah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal)

Bentuk teori ini adalah kebalikan dari teori pertama, berbentuk kurva terbuka dan hanya terdiri dari satu batas maksimal. Syahrur mencontohkan pada larangan dalam al-Qur'an untuk menikahi para perempuan yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 23. Pada kondisi apapun umat Islam dilarang untuk menikahi wanita dalam ayat ini, meskipun didasarkan pada ijtihad.

3). *Hālah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* (posisi antara batas maksimal dan batas minimal bersamaan)

Teori ini memiliki kurva tertutup dan terbuka, masing-masing kurva memiliki titik balik maksimal dan minimal. Diantara kedua kurva terdapat titik singgung (*nuqtah al-in'taf*) yang berada di tengah kedua kurva, titik ini disebut

⁹ Abdul Mustaqim, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyah Al-Hudud) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Indonesia," in *Hermeneutika Al-Quran: Madzhab Yogy* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 60.

sebagai posisi penetapan hukum mutlak. Batasan ini diterapkan Syahrur dalam pembagian harta warisan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11.

4). *Hālah al-mustaqīm* (posisi lurus tanpa alternatif)

Pada kurva di teori ini memiliki titik balik yang berhimpit dengan titik balik maksimal. Dampaknya tercipta satu garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Syahrur menyatakan bahwa teori ini hanya dapat digunakan pada satu ayat dalam al-Qur'an yaitu an-Nur yang membahas tentang perzinaan.

5). *Halah al-hadd al-a'la li had al-muqarrib duna al-manas bi al-hadd abadan* (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan)

Bentuk kurva pada teori ini adalah kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal dan hampir berhimpitan dengan sumbu x, sementara itu titik final hampir berhimpit dengan sumbu y. Syahrur menerapkan teori ini pada hubungan fisik antara pria dan Wanita. Batasan terendah dalam teori ini adalah hubungan tanpa persentuhan, dan batas maksimal berupa perzinaan. Selama mereka belum sampai perzinaan, maka hukum maksimal Allah belum perlu untuk dilaksanakan.

6). *Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (posisi batas maksimal positif dan batas maksimal negatif)¹⁰

Bentuk kurva pada teori ini adalah kurva gelombang dengan titik balik maksimal berada pada wilayah positif, sedangkan titik balik minimal berada pada wilayah negatif. Teori yang terakhir inilah yang digunakan oleh Syahrur dalam menganalisa transaksi keuangan. Batasan tertinggi dalam teori ini adalah pajak atau bunga, sedangkan batasan terendah adalah zakat. Sementara titik nol diantara daerah positif dan negatif adalah pinjaman tanpa bunga.

2. Hukuman potong tangan menurut QS. al-Maidah ayat 38 dan hadis

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mufradat lafaz السارق artinya orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Itu adalah isim fa'il dari lafaz سرق yang artinya mencuri atau mengambil sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Termasuk dalam pencurian adalah mencuri dengar pembicaraan orang lain dan mencuri pandang jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sariq artinya pencuri laki-laki atau ada yang mengartikan laki-laki pencuri dan sariqah pencuri perempuan atau فاطعوا أيديهما. pencuri perempuan tempat pemotongan dari tangan artinya tempat pada bagian tangan yang dipotong jika seseorang mencuri.¹¹ Orang yang dipotong tangannya jika dia mencuri ¼ dinar menurut jumhur selain hanafiah نكالا من الله sanksi atau hukuman bagi keduanya (pencuri baik ia laki-laki ataupun perempuan) untuk menghalangi atau larangan bagi manusia untuk melakukan pencurian.

¹⁰ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 87.

¹¹ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabary, *Jami' Al Bayan 'an Ta'wil Ayyi Al-Qur'an*, 5th ed. (Mesir: Dar al-Fikr, n.d.), 1034.

Hukuman had potong tangan bagi pencuri tidak dapat gugur karena maaf yang diberikan oleh pemilik harta yang dicuri. Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita mencuri dimasa Rasulullah Saw, kemudian dipotong tangannya yang kanan (sesuai QS al-Maidah: 38). Ia bertanya: *apakah diterima taubatku ya Rasulullah?* Maka Allah menurunkan ayat berikutnya (Q.S Al-Maidah: 39). Kemudian al-Amidi menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan Thu'man bin Ubairq ketika mencuri baju besi tetangganya yang disembunyikan dalam tepung gandum. Kemudian didakwanya kepada Qutadah bin Nu'man, Dia menyembunyikan di rumah seorang Yahudi Zaid bin Saminn. Ketika dituduhkan kepada Qutadah sebagai pencuri seperti tuduhan Thu'mah, tidak ditemukan padanya tuduhan tersebut. Dia membantah tidak mengambilnya, dia tidak tahu sama sekali. Kemudian ditelusuri tepung yang tercecer dan diikuti sehingga sampai kerumah Zaid bin Samin lalu diambil darinya dan berkata: *"Serahkanlah kepada Thu'mah!"* Yahudi itu disaksikan oleh orang banyak. Rasul Saw telah diragukan oleh perdebatan Thu'mah, sebab baju besi ditemukan pada orang lain.¹²

Maka *انفسهم* ayat turndah *ولا تجادل عن الذين يختانون* kemudian diturunkan ayat ini untuk menjelaskan tentang hukum pencurian. Munasabah Pada ayat 37 Allah menjelaskan tentang hukum bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan hirabah atau penyamun atau perampok, yaitu dengan memotong atau merampas orang di tengah jalan dengan kekerasan, ada kalanya dengan menyakiti pemilik harta atau bahkan dengan membunuh pemilik harta. Menurut Abu Hanifah hirabah adalah pencurian yang besar, sedangkan menurut yang lain pencurian kecil. Setelah Allah menjelaskan sanksi bagi pelaku hirabah yang melakuka perbuatan yang fasad di atas bumi dan menyuruh manusia untuk bertaqwa kepada Allah agar terhindar dari perbuatan yang haram dan maksiat, lalu Allah menjelaskan sanksi bagi orang-orang yang mengambil harta dari persembunyiannya. Di antara sanksi bagi pelaku *hirabah* adalah dipotong tangan dan kaki secara dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu.¹³ Hadits-Hadits tentang had potong tangan bagi pencuri ada beberapa, antara lain yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجْنٍ ثَمًا (نُهُ تَلَا ثُهُ دَرَاهِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁴

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan pencuri) karena mengambil sebuah perisai seharga tiga dirham. Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتَقَطُّعُ يَدُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)،¹⁵

¹² Imam Muhammad al-Razi Ibn Fakhr al-Din ibn al-Alamah al-Dhiya' al-Din Umar, *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaibi*, 11 (Mesir: Dar al-Fikr, n.d.), 351.

¹³ Said Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Manar* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1925).

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه*, 3rd ed., 8 (Bairut: Dar Tauq al-Najah, 2001), 161.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 159.

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya.” (Muttafaq Alaih).

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?”. Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: “Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya.” Muttafaq Alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya, maka Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memotong tangannya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)¹⁶

Artinya:

Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: “Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.”

3. Pendapat ulama tentang hukuman potong tangan

- a. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan hanya dilaksanakan kepada pencuri yang harta curiannya sampai seperempat dinar atau yang nilainya seperempat mitsqal emas murnia (1/4 mitsqal emas setara dengan 0,9695 gram) atau tiga dirham perak (3 dirham perak setara dengan 8,145 gram) berdasarkan hadits Aisyah.¹⁷
- b. Golongan zahiriyah yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dilaksanakan kepada pencuri berapapun harta yang dicurinya baik sedikit ataupun banyak sesuai dengan keumuman ayat.
- c. Ulama Hanafiah yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan hanya dilakukan bagi pencuri yang harta curiannya sampai 10 dirham atau lebih (10 dirham perak setara dengan 27, 15 gram), dan tidak boleh kurang dari itu.

¹⁶ Muslim bin Hajjaj, 3 (صحیح مسلم) عليه وسلم (صحیح مسلم) 3 (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiyah, n.d.)1314.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, 7 (الفتاوى الإسلامية وأدلته) (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 5422.

- d. Golongan ahli Madinah, diantaranya Malik bin Anas, berpendapat bahwa pencuri yang dipotong tangannya adalah yang mencuri sejumlah tiga dirham atau lebih.¹⁸
- e. Menurut al-Qurthubi pencuri yang dipotong tangannya adalah pencuri yang harta curiannya mencapai seperempat dinar atau yang nilainya sama dengan seperempat dinar. Ini adalah pendapat Umar bin Khathab, Utsman bin Affan yang diriwayatkan dari Ali.¹⁹

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, Asy-Syafi'i dan Abu Tsur. Imam Malik juga berpendapat demikian bahkan bagi orang yang mencuri dua dirham, sebab dua dirham sama nilainya dengan seperempat dinar. Jika kurang dari nilai tersebut maka tidak berlaku hukuman potong tangan. Ayat menjelaskan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, namun ayat tidak menjelaskan apa yang dicuri dan berapa harta yang dicuri baru dilakukan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri. Rasul Saw kemudian menjelaskan syarat dilakukannya potong tangan pada pencuri. Riwayat dari Aisyah r.s. menjelaskan:

لا تقطعوا يدي سارق إلا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا²⁰

Artinya:

Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih dari seperempat dinar.” (H.R. Muttafaq ‘alaih)

Hadits Aisyah menjelaskan bahwa hukuman potong tangan dilakukan jika harta yang dicuri jumlahnya sampai seperempat dinar atau lebih. Pendapat yang mensyaratkan hukuman potong tangan bagi pencuri jika ia mencuri seperempat dinar menjadikan hadits yang dikemukakan Aisyah r.a sebagai dalilnya. Riwayat Muslim yang bersumber dari Aisyah menjelaskan bahwa Rasul Saw telah bersabda: “*Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada barang curian seperempat dinar atau lebih*” sedangkan pada Bukhari “*dipotong tangan pencuri pada curian seperempat dinar atau lebih.*” Dalam riwayat Ahmad “*Potonglah oleh kamu tangan pencuri pada curian seperempat dinar dan jangan dipotong pada barang curian yang kurang dari itu*” Artinya bahwa jumlah nishab harta barang curian untuk dilakukan had potong tangan adalah seperempat dinar.²¹

Jika harta curian tersebut kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham sebagaimana hadits Ibnu Umar, maka tidak diperlakukan *had* potong tangan bagi pencuri sebagaimana dalam riwayat Ahmad. al-Qasimi menjelaskan bahwa menurut imam Syafi'i, imam Ahmad dan Ishaq bahwa seperempat dinar dan tiga dirham itu sifatnya syar'i, dan satu dinar itu setara dengan dua belas dirham. Dan juga riwayat dari Aisyah menjelaskan bahwa pencuri yang mencuri perisai yang dipotong tangannya karena harga perisai tersebut setara dengan seperempat dinar, tidak sepuluh dirham.

¹⁸ Abu Syahbah, *Al-Hudud Fi Al-Islam Wa Muqaranatuhu Bi Al-Qawanin Al-Wad'iyyah*, 93.

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 5th ed., 8 (Mesir: Dar al-Fikr, n.d.), 98.

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 161.

²¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamany Al-Shan'ani, *Subulussalam, Syarah Bulugh Al-Maram*, 2 (Kairo: , Syirkah Makatabah Mushthafa al-Babi al-Halaby wa Auladiah, 1950), 427.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh para mufassir dan para fuqaha' terhadap ayat 38 surat al-Maidah ini maka dapat dipahami bahwa Allah mewajibkan hukuman potong tangan bagi pencuri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang nisab harta yang dicuri, batasan dan ketentuan untuk dilakukannya potong tangan. Penetapan ketentuan batasan dan ukuran yang mewajibkan pelaksanaan *had* tersebut di dasarkan selain ayat tersebut juga didasarkan kepada sunnah, qiyas dan *qaul sahabah*. Semua ketentuan tersebut juga ditentukan pemahaman para mufassir dan fuqaha' terhadap kaedah-kaedah kebahasaan yang berlaku dalam bahasa Arab. Sehingga dalam menetapkan batasan tangan yang akan dipotong ada yang mengatakan dipergelangan dan ada yang jari-jari saja dan juga ada yang mengatakan di pesendian tangan. Demikian juga batasan harta yang dicuri yang mewajibkan potong tangan ada yang mengatakan tidak ada batasan, asal mencuri maka wajib potong tangan, ada yang mengatakan seperempat dinar, ada yang tiga dirham, ada yang lima dirham dan ada yang sepuluh dirham dan lainnya. Sedangkan tujuan disyari'atkannya *had* potong tangan bagi pencuri adalah untuk memberikan jaminan kemaslahatan terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang atau manusia dari kejahatan pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwa hukum potong tangan dalam teori tersebut tidak dapat di terapkan di Indonesia karena bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan oleh pandangan dan pemikirannya. Muhammad Syahrur berupaya ingin memahami persoalan hukum Islam sesuai dengan perkembangan sejarah interaksi antar generasi, sehingga diharapkan akan menegaskan eksistensi dan signifikansi hukum Islam dalam kehidupan yang terus berubah. Muhammad Syahrur menawarkan sebuah teori dalam memahami hukum Islam yang disebut (*nazariyyah al-hudūd*) atau *limit theory* dengan menekankan analisisnya melalui analisis bahasa yang disebutnya Metode Historis Ilmiah Studi Bahasa (*al-Manhaj al-Tarikhy al-Ilmy fi al-Dirosah al-Lughawiyah*).

Asumsi dasar dari teori limit ini adalah bahwa Allah menetapkan hukuman yang selama ini dipahami oleh ulama sebagai ayat qath'i olehnya dipahami sebagai ayat haddiyah yaitu ayat yang mempunyai kelenturan batasan dalam penentuan hukumannya. Dari sini, Muhammad Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Ia tetap menjaga sekali sakralitas teks, tetapi tidak menghilangkan kreativitas muslim untuk berijtihad pada ayat-ayat hukum dalam bingkai hududullah. Syahrur memformulasi teori limit ke dalam enam bentuk teori yaitu batas maksimal, batas minimal, batas maksimal dan minimal bersamaan, posisi, dan batas lurus, batas maksimal cenderung mendekati tanpa bersentuhan, dan batas maksimal positif dan posisi batas minimal negatif. Hanifiyyah dan istiqamah yang diambil dari pendekatan eksakta terutama Matematika dan Fisika, dan *mathematical analysis* dalam formulasi teori limit. Syahrur ingin menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan antara wahyu dan realita (hukum alam) yang juga menjadi landasan berpikirnya yang cukup kuat. Karena setiap pemikiran tidak akan terlepas dari spesial keilmuan yang digelutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. “Artikulasi Teori Batas (Nazariyah Al-Hudud) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Indonesia.” In *Hermeneutika Al-Quran: Madzhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Abu Syahbah, Muhammad Bin Muhammad. *Al-Hudud Fi Al-Islam Wa Muqaranatuhu Bi Al-Qawanin Al-Wad’iyyah*. Kairo, 1973.
- Al-Jabi, Salim. *Al-Qira’ah AlMu’asirah Li Al-Daktur Muhammad Syahrur; Mujarrad Tanjim; Kazzab Al-Munajjimun Walau Shadaqu*. Damaskus: AKAD, 1991.
- Al-Qurthuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *Tafsir Al-Qurthubi*. 5th ed. Mesir: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Shan’ani, Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamany. *Subulussalam, Syarah Bulugh Al-Maram*. Kairo: , Syirkah Makatabah Mushthafa al-Babi al-Halaby wa Auladih, 1950.
- Al-Syawwaf, Mahami Munir M. Tahir. *Tahafut Al-Qira’ah Al-Mu’ashirah*. Cyprus: AlSyawwaf Li Al-Nasyr Wa AlDirasat, 1993.
- Al-Thabary, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir. *Jami’ Al Bayan ‘an Ta’Wil Ayyi Al-Qur’an*. 5th ed. Mesir: Dar al-Fikr, n.d.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas. Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.
- An-Na’im, Abdullah Ahmed. *Dekontruksi Syariah. Terj.Ahmad Suaedy Dan Nuruddin Arrani*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Anwar, Syamsul. *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: ArRuzz Media, 2002.
- Clark, Peter. “The Syahrur Phenomenon: A Liberal Islaic Voice From Syria.” *Christian-Muslim Relation* 7, no. 3 (1996).
- Faiz, Maksun. *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*. Semarang, 2001.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري*. 3 ed. 9. Bairut: Dar Tauq al-Najah, 2001.
- Muslim bin Hajjaj. *المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)*. 4. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiyah, n.d.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Nabhan, 2012.
- Ridha, Said Imam Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Manar*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1925.
- Umar, Imam Muhammad al-Razi Ibn Fakhr al-Din ibn al-Alamah al-Dhiya’ al-Din. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaibi*. 11. Mesir: Dar al-Fikr, n.d.
- Wahbah al-Zuhaili. 1. *الفتاوى الإسلامية وأدلتها*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.